

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI ARAB SAUDI
DARI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1435 H/2014 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M di Arab Saudi, perlu menetapkan petugas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah haji dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Petugas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 1435 H/2014 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DARI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1435 H/2014 M.

KESATU : Menetapkan Petugas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 1435 H/2014 M sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Agama ini.

Kedua ...

- KEDUA : Petugas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 1435 H/2014 M bertugas:
- a. melakukan tugas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435 H/ 2014 M; dan
 - b. melaporkan kepada sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan tembusan kepada Menteri Agama Republik Indonesia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2014
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI ARAB SAUDI
DARI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1435 H/2014 M

Susunan Personalia:

Ketua	: Prof. Dr. Dra. Hj. Istibsyaroh, S.H., M.A.
Sekretaris	: Sudarman, S.H., M.H.
Wakil Sekretaris	: R. Permana Kusumah
Anggota	: 1. TGK. Abdurrahman BTM 2. H. Mahyudin Shobri, S.E. 3. H. Pardi, S.H. 4. Abdi Sumaithi 5. H. Lalu Supardan, S.Ag. 6. IR. Adhariani, S.H., M.H. 7. Saleh Muhammad Aldjufri, Lc., M.A.
Staf Sekretariat	: Umi Sumiati, S.E.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN